



**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

- Yth. 1. Pimpinan Tinggi Madya  
2. Pimpinan Tinggi Pratama  
3. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan

**SURAT EDARAN SEKRETARIS UTAMA  
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR 0859 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SIMPUL JARINGAN  
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
DALAM PENYELENGGARAAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL**

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, masih terdapat kebijakan bagi Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang perlu dituangkan yaitu pembentukan dan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai simpul jaringan dalam penyelenggaraan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Pembentukan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Simpul jaringan yang dikelola Badan Pengawas Tenaga Nuklir dilakukan guna meningkatkan akses dan mutu layanan kearsipan kepada Masyarakat, kemanfaatan arsip bagi kesejahteraan rakyat, dan peran serta masyarakat di bidang kearsipan.

Pelaksanaan pembentukan simpul jaringan wajib dilakukan oleh Unit Kearsipan Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang meliputi bidang informasi kearsipan, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, dan/atau pendanaan.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum pembentukan dan pelaksanaan tugas dan fungsi simpul jaringan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dalam penyelenggaraan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

### 2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan sebagai panduan bagi pembentukan dan pelaksanaan tugas dan fungsi simpul jaringan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dalam penyelenggaraan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi pembentukan dan pelaksanaan tugas dan fungsi simpul jaringan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dalam penyelenggaraan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

## D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
4. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
5. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

## E. Isi Edaran

1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir melalui unit kearsipan wajib membentuk simpul jaringan yang terintegrasi ke pusat jaringan melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.

2. Simpul jaringan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertanggung jawab atas :
  - a. penyediaan informasi kearsipan yang disusun dalam daftar arsip dinamis;
  - b. penyampaian daftar arsip dinamis kepada pusat jaringan nasional;
  - c. pemuatan informasi kearsipan untuk arsip dinamis dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di lingkungan simpul jaringan;
  - d. penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN); dan
  - e. evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) sebagai simpul jaringan dan menyampaikan hasilnya kepada pusat jaringan nasional.
3. Informasi yang dimuat dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) adalah informasi mengenai arsip dinamis berikut tampilan format digitalnya yang berdasarkan pada ketentuan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
4. Simpul jaringan Badan Pengawas Tenaga Nuklir harus memiliki komponen infrastruktur teknologi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) yang dihubungkan melalui jaringan internet serta penyediaan dan pengelolaan infrastruktur jaringan komputer lokal.
5. Dalam penyelenggaraan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), simpul jaringan Badan Pengawas Tenaga Nuklir perlu melakukan pemeliharaan secara intensif dan berkelanjutan terhadap informasi, sistem aplikasi dan infrastruktur jaringan yang digunakan serta harus memantau status data mutakhir yang telah dikirimkan ke Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN).
6. Simpul jaringan Badan Pengawas Tenaga Nuklir harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam pengelolaan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dan pendanaan yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sumber Daya Manusia (SDM) sebagaimana dimaksud pada huruf f, meliputi:
  - a. Administrator sistem di simpul jaringan, yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi :
    - 1) menjamin koneksi jaringan ke jaringan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN);

- 2) melakukan *backup* data yang telah dihimpun secara periodik;
  - 3) memelihara perangkat keras komputer, perangkat peripheral yang digunakan untuk penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) serta koneksi jaringan internet di lingkungannya.
- b. Pelaksana pengumpulan data kearsipan di simpul jaringan, yang memiliki tugas dan tanggung jawab memasukkan data kearsipan menggunakan aplikasi modul penghimpun data kearsipan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN).
  - c. Pelaksana validasi data kearsipan di simpul jaringan, yang memiliki tugas dan tanggung jawab memvalidasi data yang telah dimasukkan.
  - d. Pejabat berwenang yang menetapkan kategori hak akses, yang memiliki wewenang menetapkan kategori hak akses data kearsipan yang akan dikirim ke Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN).

#### F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan oleh unit pengolah / unit kerja dan unit kearsipan di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Mei 2024

